



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦺꦒꦸꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo

Tel. (0274) 773017, Kode Pos 55651

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 telah diatur mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas termasuk didalamnya diatur mengenai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK PNS). Ketugasan TPK PNS adalah memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja serta persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tidak membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Komposisi TPK PNS berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 berjumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian Sekda sebagai Ketua merangkap anggota, ditambah 6 orang anggota yaitu: Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektur Daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit serta untuk menjamin objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja dan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas serta dalam rangka efektif dan efisiensi serta mengacu pada ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian komposisi TPK PNS. Dalam hal Pemerintah Daerah kedepan telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan manajemen talenta dari Kementerian atau lembaga yang berwenang TPK PNS di atas dapat berubah menjadi Komite Talenta.

b. Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 59).

c. Tujuan Penyusunan

Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah agar penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit dilaksanakan secara objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses penilaian kinerja dan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. agar proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat dilaksanakan secara objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, potensi, dan kinerja; dan
2. agar penerapan sistem meritokrasi / manajemen talenta dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Maksud dan Tujuan;
2. Komposisi TPK PNS;
3. Sekretariat TPK;
4. Penilaian Talenta.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengisian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas menjadi dasar hukum sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen talenta berbasis sistem merit. Disamping itu dengan adanya Peraturan Bupati ini kinerja TPK PNS akan lebih efektif, efisien, objektif dan akuntabel dalam rangka menyelenggarakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sehingga diperoleh pejabat yang sesuai dengan kualifikasi, potensi, kompetensi, dan kinerja.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kulon Progo



SUDARMANTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV c